



PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta 12 Oktober 1984, KTP NIK. xxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan D-1, pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, Alamat XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samuel Benyamin Simangunsong, SH.**, Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum SBS & Associates (*Attorney At Law*), beralamat di Wisma Rosa II, Lt.1, #25, Komp. SMAN 30, Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 14B, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 495/SK/9/2023/PA.JP. tanggal 11 September 2023, dengan Domisili Elektronik pada alamat email: **samuel@sbsassociate.com**, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, KTP NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta 20 Juli 1989, agama Islam, Pendidikan D-3, pekerjaan karyawan swasta, WNI, Alamat XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fryan Rabeka, S.H, M.Kn.** dan **Vazzari Ahmad Shafa, S.H.** sebagai Advokat, Pengacara Publik dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Pro Justice yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat 132 RT.011 RW.001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 525/SK/9/2023/PA.JP. tanggal 27 September 2023,
dengan Domisili Elektronik pada alamat email:
fryanrabbeca14@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal tertanggal 06 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2023 dengan
register perkara Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP").
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Juni 2013 berdasarkan kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juni 2013.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal dirumah orangtua PEMOHON, yang beralamat di Xxxxxxxx Jakarta Pusat, sampai dengan berdomisili hukum sesuai dengan alamat KTP aquo, hingga telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Jakarta tertanggal 31 Oktober 2015.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON adalah berjalan rukun dan harmonis, walaupun kadang kala ada sedikit

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran adalah dikarenakan perbedaan pendapat saja, namun kemudian semua dapat di selesaikan dengan baik dan hubungan PEMOHON dan TERMOHON dapat harmonis kembali.

5. Bahwa PEMOHON sudah tidak tahan lagi melihat sikap TERMOHON hingga PEMOHON memilih perceraian adalah jalan terbaik, yang mana TERMOHON pernah meninggalkan PEMOHON untuk tinggal dengan orangtua TERMOHON, melainkan PEMOHON dengan TERMOHON juga pernah rujuk bahkan PEMOHON dengan TERMOHON beserta anak aquo pada akhirnya bertempat tinggal bergantian kadang-kadang di rumah orangtua PEMOHON dan TERMOHON, maupun keluarga/orangtua TERMOHON dan PEMOHON telah berusaha untuk mendamaikan perkawinan PEMOHON, tetapi karena sikap TERMOHON yang sudah tidak menghargai PEMOHON sebagai seorang suami dan tidak mau mendampingi PEMOHON lagi, sampai dengan TERMOHON mencari dan memperoleh pekerjaan di dan/atau sering berada di luar negeri SEJAK TANGGAL 5 JULI 2022 TERMOHON TELAH MENDAPATKAN DAN/ATAU PERGI KE LUAR NEGERI UNTUK BEKERJA DENGAN SELALU BERHUBUNGAN BERKOMUNIKASI HARMONIS DENGAN BAIK SAMPAI DENGAN KEMBALI KE JAKARTA INDONESIA PADA TANGGAL 5 JANUARI 2023, karena TERMOHON sering berada di luar negeri dan juga telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu, sampai “barulah” sehingga hal itu berakibat pada masa depan anak dan rapuhnya komunikasi antara suami dan isteri, sampai pada akhirnya PEMOHON melarang TERMOHON untuk bekerja yang berujung pada keributan dalam rumah.

6. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi dan sering muncul ketidakcocokan, hingga pernah adanya pernyataan konkrit hubungan komunikasi oleh TERMOHON terhadap PEMOHON maupun kepada pihak ketiga lainnya, yang menyatakan :

6.1. seolah-olah PEMOHON menjadikan anak sebagai alat buat ribut, PADAHAL PEMOHON yang meminta agar baikan jangan persulit jadikan anak alat buat ribut, yang mana ternyata TERMOHON YANG MENJADIKAN ANAK ALAT RIBUT dengan cara TERMOHON

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERNAH TIDAK MEMPERBOLEHKAN PEMOHON UNTUK BERTEMU ANAK, sampai dengan PEMOHON mengirimkan surat permohonan pertemuan anak kepada TERMOHON,

6.2. hingga membuat PEMOHON mendatangi rumah orangtua TERMOHON, tetapi TERJADI KERIBUTAN PENGUSIRAN TERHADAP PEMOHON,

6.3. TERMOHON PERNAH PERGI DENGAN SESEORANG PRIA LAIN YANG DINYATAKAN HANYA SEBAGAI TEMAN TERMOHON, TETAPI PERGI DENGAN PRIA LAIN TERSEBUT SAMPAI JAM 03.00 WIB / PAGI TANPA IZIN DARI PEMOHON,

6.4. membuat kebohongan menyebarkan berita-berita kekerasan dan/atau perselingkuhan PEMOHON hingga menjelek-jelekkan/menghina orang tua PEMOHON kepada teman-teman PEMOHON,

6.5. TERMOHON pernah mengajukan gugatan cerai beberapa diantaranya Perkara No. 1245/Pdt.G/2020/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang menggunakan alamat tempat tinggal TERMOHON di rumah orangtua TERMOHON, dan Perkara No.326/Pdt.G/2023/PA.JP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang menggunakan alamat tempat tinggal TERMOHON sesuai KTP TERMOHON di rumah orangtua PEMOHON, tetapi tidak terjadi perceraian karena TERMOHON mencabut/tidak datang 3 (tiga) kali maupun tidak dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama.

7. Bahwa TERMOHON telah tega tidak mau berkorban demi anak aquo untuk rujuk kembali dengan PEMOHON, bahkan hingga saat permohonan gugatan ini diajukan TERMOHON telah meninggalkan anak aquo dan pergi dari tempat tinggal orangtua PEMOHON DAN TERMOHON dengan membawa segala dokumen perkawinan PEMOHON dan pakaian-pakaian TERMOHON, tanpa sepengetahuan dan izin dari PEMOHON (maupun orangtua TERMOHON) namun TERMOHON tetap tidak ingin untuk diketemukan sampai sekarang, yang mana dapatlah terjadinya "indikasi" perbuatan bertentangan hukum penelantaran rumah tangga secara tipu muslihat, telah membuktikan TERMOHON TIDAK BERAKAL

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



SEHAT sebagai orang yang melaksanakan tugas hadhanah (pengasuhan anak) YANG SAMA SAJA TERMOHON TELAH MEMPERSULIT HAL-HAL YANG DIPERLUKAN UNTUK KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK AQUO, mengakibatkan tidak pantas merawat anak maupun dapatlah mempengaruhi jasmani dan rohani anak aquo, membuktikan bahwa apabila pengasuhan anak aquo di bawah TERMOHON adalah bukanlah keputusan yang terbaik, sedangkan anak aquo XXXXXXXXXX MEMBUTUHKAN BIMBINGAN YANG BAIK BERAKAL SEHAT, yang mana PEMOHON yang mempunyai pekerjaan berpenghasilan dan tidak memiliki cacat fisik badan maupun tidak pernah terlibat kasus pidana dan lain sebagainya, maka PEMOHON yang berakal sehat layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak aquo, maka rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipersatukan kembali, apabila dipersatukan kembali kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON akan seperti api sekam yang membara, yang mana PEMOHON dan TERMOHON sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 UUP, yaitu antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain, sedangkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dimiliki adanya hal-hal tersebut.

8. Oleh karena itu sudah selayaknya permohonan aquo :

I. **CERAI TALAK PEMOHON DIKABULKAN** (dan/atau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya), sebagaimana didasarkan dalam :

8.1. tidak ada harapan lagi bagi PEMOHON untuk mempertahankan rumah tangganya dengan TERMOHON dalam satu perkawinan , dan PEMOHON memilih bahwa "PERCERAIAN" ADALAH JALAN TERBAIK, karena tidak tercapai lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan ("UUP") No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

8.2. Ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, pada pasal 19 huruf (f) yang menyatakan sebagai berikut :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:"

(f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga",

8.3. Pasal 39 ayat (2) UUP, menyatakan :

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri",

8.4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dari pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga",

8.5. dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 tertanggal 26 Juli 1966 yang menyatakan Perceraian dapat dikabulkan karena memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUP, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975,

8.6. dan juga sebagai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1989 yang menentukan :

"....Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetap melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat di damaikan...",

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



8.7. menurut Pasal 1 UUP tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selanjutnya menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, apabila dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan kerukunan sebagai suami isteri dan tidak tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

8.8. untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

II. juga minta ditetapkan **PEMOHON sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak aquo tersebut diatas**, karena TERMOHON telah meninggalkan PEMOHON dan anak aquo hasil pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON, yang dapatlah berindikasi sebagai penelantaran dalam rumah tangga,

III. beserta dinyatakan **utang maupun harta bawaan maupun benda sebelum hingga selama masa dan/atau perkawinan dan/atau harta/benda dalam perkawinan sesuai kepemilikannya bukanlah merupakan milik bersama melainkan milik masing-masing PEMOHON dan TERMOHON**, sebagaimana ditentukan :

8.9. Pasal 35 dan Pasal 36 UUP diatur mengenai harta benda dalam perkawinan, harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta



benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua

belah pihak, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

8.10. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.*

8.11. Namun jika ternyata utang tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi si istri maka suami tidak bertanggung jawab atas utang tersebut. Demikian juga jika utang tersebut dipergunakan untuk melakukan perawatan terhadap harta bawaan istri, maka pelunasannya tidak dapat dibebankan pada harta bersama. Melainkan kepada harta bawaan masing-masing. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) KHI.

8.12. Pasal 1 huruf f KHI berbunyi sebagai berikut :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

8.13. Pasal 87 ayat (1) KHI berbunyi sebagai berikut :

"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bersama yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

8.14. Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal.34),

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (*utangprive*) dan utang persatuan (*utang gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama) :

- a. Untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive*(benda pribadi).
- b. Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga.
- c. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya.
- d. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula.
- e. Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.
- f. Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula.
- g. Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk



bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

h. Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan).

9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dengan fakta hukum tersebut diatas PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Islam pada tanggal pada tanggal 23 Juni 2013 berdasarkan kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx adalah "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
3. Memberikan izin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2015, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PEMOHON;
6. Menyatakan segala utang maupun harta bawaan maupun benda sebelum hingga selama masa dan/atau perkawinan yang dihasilkan dan/atau kepemilikan atas nama masing-masing PEMOHON dan TERMOHON akan menjadi milik masing-masing PEMOHON dan TERMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini secara serta merta (uitvoerbaar bij voorad);

8. Membebaskan biaya Perkara kepada PEMOHON;

Atau mohon suatu penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon di dampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 495/SK/9/2023/PA.JP. tanggal 11 September 2023, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta fotokopi berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 495/SK/9/2023/PA.JP. tanggal 11 September 2023, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta fotokopi berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, sebagaimana Penetapan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 10 Oktober 2023 dengan mediator non hakim, Siti Handyaningsih, S.H., M.H.

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 18 Oktober 2023 pada persidangan tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan **tidak berhasil** merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah menyetujui untuk bersidang secara **e-litigasi**, dan selanjutnya telah dilakukan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini melalui **e-litigasi**;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban sekaligus dengan gugatan reconvensi** secara tertulis tanggal 01 November 2023 pada persidangan secara **e-litigasi** tanggal 01 November 2023 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tidak keberatan atas PERMOHONAN CERAI TALAK yang di ajukan oleh PEMOHON pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
2. Bahwa TERMOHON pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON yang diajukan dalam Permohonan Cerai Talak PEMOHON yang tidak dijawab oleh TERMOHON dianggap telah diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
4. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) anak, yakni **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015;
5. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 6.1 PEMOHON menyebutkan bahwa TERMOHON menjadikan anak sebagai alat buat ribut, dan TERMOHON tidak memperbolehkan PEMOHON bertemu dengan anaknya adalah tidak benar, yang benar adalah TERMOHON tidak pernah menutup akses terhadap PEMOHON bilamana PEMOHON ingin bertemu dengan anaknya;
6. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 6.2 PEMOHON menyebutkan bahwa TERMOHON mengusir PEMOHON dirumah dari rumah orang tuanya dalah tidak benar, yang benar adalah PEMOHON mendatangi rumah orang tua TERMOHON dengan cara tidak baik yakni dengan berteriak keras sehingga didengar orang sekitar, padahal bilamana

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON datang dengan baik-baik TERMOHON tidak akan mengusir PEMOHON;

7. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 6.3 PEMOHON menyebutkan bahwa TERMOHON pergi dengan pria lain sampai dengan jam 3 pagi adalah tidak benar, yang benar adalah TERMOHON tidak pernah pergi berdua dengan pria lain tanpa sepengetahuan PEMOHON;

8. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 6.4 PEMOHON menyebutkan bahwa TERMOHON membuat berita bohong terkait dengan kekerasan dan perselingkuhan PEMOHON hingga menjelekan orang tua PEMOHON kepada teman-teman TERMOHON adalah tidak benar, yang benar adalah PEMOHON pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap TERMOHON dan berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi TERMOHON tidak pernah menjelekan orang tua PEMOHON;

9. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 7 PEMOHON menyebutkan bahwa TERMOHON tega tidak berkorban buat anak untuk rujuk Kembali, dan telah meninggalkan anak adalah tidak benar, yang benar adalah anak TERMOHON tinggal di rumah orang tua TERMOHON beserta baby sitter untuk buat jaga anaknya, perlu diingat saat ini TERMOHON tinggal bersama anaknya dan TERMOHON juga bekerja di rumah sambil menjaga anaknya;

10. Bahwa selama menikah TERMOHON tidak pernah selingkuh dari PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan dari TERMOHON;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi tidak menerangkan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang nantinya akan diberikan kepada Pemohon Rekonvensi maka perlu untuk Penggugat Rekonvensi jelaskan berapa kepatuhan serta kepantasannya besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah;

4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"

- Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

- Pasal 152 KHI

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

- Pasal 158 KHI

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

5. Bahwa merujuk kepada ketentuan yang telah disebutkan diatas, secara yuridis normatif, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembebanan berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah sesuai hasil pemeriksaan secara cermat di persidangan;

6. Bahwa karena itulah maka Penggugat Rekonvensi meminta agar supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 35.000.000,-

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga puluh Lima juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 35.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi meminta pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah;

8. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan masih dibawah dua belas tahun, maka sesuai dengan pasal 105a Kompilasi Hukum Islam di nyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian wajar jika hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015;

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu nya tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah nya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun;

9. Bahwa meski hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya namun tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi anaknya, ini sejalan dengan bunyi pasal 105c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka dengan demikian wajar jika Tergugat Rekonvensi diberikan kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menjatuhkan talak satu *Raji* Pemohon **XXXXXXXXXX** Terhadap Termohon **XXXXXXXXXX**;
2. Menolak Sebagian Permohonan Cerai yang diajukan oleh PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh Lima juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 35.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
3. Menetapkan anak bernama **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015;
diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku ibu nya tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah nya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015;
yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah menyampaikan **replik konvensi / jawaban rekonvensi** secara tertulis tertanggal 08 November 2023 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 08 November 2023 sebagai berikut :

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluruh dalil Jawaban Termohon Konvensi telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, karena justru dalil-dalil Termohon Konvensi telah membuktikan Termohon Konvensi melakukan berbagai tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, secara Termohon Konvensi telah jelas dan terbukti secara fakta (*de facto*) maupun *de jure* melakukan tindakan bertentangan hukum kepada PEMOHON Konvensi sebagaimana didasarkan telah terjadinya fakta-fakta hukum gugatan aquo yang akan terbukti dalam persidangan pembuktian perkara aquo, sehingga telah jelas dan pasti tertulis dalil Jawaban Termohon Konvensi berisikan materi diduga indikasi palsu dalam persidangan, maka Termohon Konvensi **TELAH BERINDIKASI DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN BERTENTANGAN HUKUM KETERANGAN PALSU DAN/ATAU PENGADUAN PALSU DALAM PERKARA AQUO**, dengan tujuan menghilangkan hak PEMOHON Konvensi atas anak aquo seolah-olah PEMOHON Konvensi bukanlah seorang ayah/bapak yang baik dan benar tidak pantas/tidak bisa mendidik merawat terhadap anak aquo, dengan cara Termohon Konvensi sengaja tidak memberitahukan fakta yang sebenarnya.

2. Bahwa :

2.1. berdasarkan Pasal 152 KHI Jo Pasal 83 ayat 1 KHI, dinyatakan "*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", selain itu juga dinyatakan dalam pasal 160 KHI yang menguraikan "*Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", dengan salah satu syarat perceraian atas kehendak suami,

2.2. sedangkan dalam gugatan PEMOHON Konvensi aquo telah jelas dan pasti secara konkrit seluruh dalil-dalilnya membuktikan **TERMOHON KONVENSI TELAH MELAKUKAN NUSYUZ TERHADAP PEMOHON KONVENSI**, bahkan justru **TERMOHON KONVENSI-LAH YANG SEJAK AWAL MENGHENDAKI UNTUK DILAKUKANNYA PERCERAIAN** dengan pernah pernah mengajukan gugatan cerai Perkara No. 1245/Pdt.G/2020/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Perkara No.326/Pdt.G/2023/PA.JP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hingga dalil point 1 Jawaban Termohon Konvensi

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



maupun petitumnya dalam perkara ini menyatakan tidak keberatan dan/atau memohon menjatuhkan atas talak yang diajukan PEMOHON Konvensi,

sehingga dengan keadaan tersebut **TERMOHON KONVENSI TIDAKLAH PANTAS UNTUK DAPAT BERHAK ATAS NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH** menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka membuktikan Termohon Konvensi TIDAK BERAKAL SEHAT sebagai orang yang melaksanakan tugas hadhanah (pengasuhan anak) YANG SAMA SAJA TERMOHON Konvensi TELAH MEMPERSULIT HAL-HAL YANG DIPERLUKAN UNTUK KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK AQUO, mengakibatkan tidak pantas merawat anak maupun dapatlah mempengaruhi jasmani dan rohani anak aquo.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka **PEMOHON KONVENSI/TERMOHON REKONVENSI** mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan PEMOHON KONVENSI untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

Atau mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas replik / jawaban rekonvensi tersebut Termohon telah menyampaikan **duplik konvensi / replik rekonvensi** secara tertulis tertanggal 15 November 2023 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 15 November 2023, bahwasanya Termohon bermohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang pada pokok petitum sebagai berikut :

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon **XXXXXXXXXX** Terhadap Termohon **XXXXXXXXXX**;
2. Menolak sebagian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh Lima juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 35.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
3. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015;
diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku ibu nya tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah nya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015;
yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



Bahwa atas duplik konvensi / replik rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan **duplik rekonvensi** secara tertulis tertanggal 22 November 2023 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 22 November 2023, bahwasanya Penggugat Rekonvensi bermohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang pada pokok petitum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan PEMOHON KONVENSI untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

Atau mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah menyampaikan bukti surat tertanggal 29 November 2023 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 06 Desember 2023 berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171011005160017 atas nama Kepala Keluarga Mohammad Arif Syukur H yang dikeluarkan oleh Lurah Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, telah dinazegelen, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta, telah dinazegelen, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Mohammad Arif Syukur H yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah dinazegelen, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Amira Sabrina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Screenshoot WhatsApp antara Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Screenshoot Instagram (tangkap layar lewat aplikasi media social Instagram) antara Pemohon dengan Termohon, telah dinazegelen, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Screenshoot WhatsApp antara Pemohon dan rekan kerja Pemohon, telah dinazegelen, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi surat gugatan nomor perkara 1245/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 12 Juni 2020 atas nama Amira Sabrina dan Mohammad Arif Syukur H, telah dinazegelen, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi surat gugatan nomor perkara 326/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 14 Februari 2023 atas nama Amira Sabrina dan Mohammad Arif Syukur H, telah dinazegelen, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.9;
10. Rekaman video (flasdisk), Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diberi kode P.10;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan **kesimpulan** secara tertulis tanggal 17 Desember 2023 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan PEMOHON KONVENSI untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

Atau mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan **kesimpulan** secara tertulis tanggal 18 Desember 2023 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya Termohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menjatuhkan talak satu *Raj'i* Pemohon **XXXXXXXXXX** Terhadap Termohon **XXXXXXXXXX**;
2. Menolak Sebagian Permohonan Cerai yang diajukan oleh PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh Lima juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 35.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



3. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015;

diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku ibu nya tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah nya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015;

yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Oktober 2023 ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (cq. Majelis Hakim) agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan alasan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, walaupun kadangkala ada sedikit pertengkaran adalah dikarenakan perbedaan pendapat saja, namun kemudian semua dapat diselesaikan dengan baik dan hubungan Pemohon dan Termohon dapat harmonis kembali; Namun sejak tanggal 05 Juli 2022 Termohon telah mendapatkan pekerjaan lalu berangkat ke luar negeri, kondisi tersebut Termohon sering meninggalkan tanggung jawabnya, sehingga hal itu berakibat pada masa depan anak dan rapuhnya komunikasi antara suami dan isteri, sampai pada akhirnya Pemohon melarang Termohon untuk bekerja yang berujung pada keributan dalam rumah tangga hingga pada tahun 2020 Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan juga Termohon pernah mengajukan gugatan cerainya di

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, akan tetapi gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan; Selanjutnya Pemohon sudah tidak lagi berniat untuk melanjutkan hubungan dengan Termohon karena Pemohon menganggap sudah sulit mempertahankan ikatan perkawinan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan Termohon dengan berbagai macam permasalahan di dalamnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan pemohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon. Selanjutnya Termohon pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya, yakni Termohon membenarkan posita angka 1 sampai dengan posita angka 4 dalil permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini tidak perlu menanggapi lebih jauh, dan pada pokoknya membenarkan adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon-Termohon, akan tetapi Termohon membantah alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun demikian Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Pemohon merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti surat dari P-1 s/d P-9 telah bermeterai cukup, akan tetapi **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut **harus di kesampingkan** (vide Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut meskipun tidak memenuhi syarat formal suatu bukti surat, sehingga harus di kesampingkan (vide Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985), akan tetapi oleh karena Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan adanya terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 24 Juni 2013, sehingga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri; Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-10** berupa Rekaman video. Bukti tersebut dimaksudkan oleh Pemohon, bahwasanya Pemohon ingin melihat anaknya yang berada pada Termohon, tetapi Pemohon justru diusir oleh Termohon yang seharusnya tidak dilakukan mengingat Pemohon adalah bapak kandung dari anak tersebut; Bukti tersebut merupakan bukti elektronik sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun isi atau berita dari bukti tersebut belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dan harus didukung oleh bukti lainnya;

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwasanya berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka **Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut**, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikannya, akan tetapi Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan adanya percekocan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat memenuhi isi dari pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut di atas, menurut Pasal 163 HIR, bahwasanya “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dianggap tidak mampu membuktikan percekocan rumah tangganya bersama dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa selain perkara cerai talak, dalam perkara aquo Pemohon juga mengajukan tuntutan sebagaimana pada petitum angka 5, 6, dan 7 sebagai berikut :

1. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2015, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
2. Menyatakan segala utang maupun harta bawaan maupun benda sebelum hingga selama masa dan/atau perkawinan yang dihasilkan dan/atau kepemilikan atas nama masing-masing Pemohon dan Termohon akan menjadi milik masing-masing Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan putusan perkara ini secara serta merta (uitvoerbaar bij voorad);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan ditolak, sehingga status Pemohon

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pun tetap sebagai suami istri, maka terhadap gugatan hak asuh anak, gugatan yang berkaitan dengan hutang dan atau harta bawaan serta permohonan putusan perkara ini secara serta merta harus pula dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara rekonvensi, sehingga harus dianggap sebagai suatu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi mengikuti pada perkara pokok (konvensi), sedangkan gugatan dalam perkara konvensi telah ditolak pengadilan, oleh karena itu gugatan rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut dibacakan pada hari ini, **Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada persidangan secara **e-litigasi** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.



TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	258.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan No. 1365/Pdt.G/2023/PA.JP.